

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA SECARA LELANG PADA DEPOT AIR MILIK
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi Kasus : Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DHULFAQAR RAHMAT

NIM. 170102086

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA SECARA LELANG PADA DEPOT AIR MILIK
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi Kasus : Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DHULFAQAR RAHMAT

NIM. 170102110

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

Dr. Ridwan, MCL
NIP. 196607031993031003

Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197005122014111001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA SECARA LELANG PADA DEPOT AIR MILIK
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi Kasus : Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari Tanggal: 20 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Ridwan, MCL.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197005122014111001

Penguji I,


Syuhada, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197510052009121001

Penguji II,


Hajrul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dhulfaqr Rahmat
NIM : 170102086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Dhulfaqr Rahmat


NIM. 170102086

ABSTRAK

Nama : Dhulfaqar Rahmat
NIM : 170102086
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)
Tanggal Munaqasyah : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 74 halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan, MCL
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Praktik Sewa Secara Lelang, BUMG*

Definisi mengenai prinsip *al-ijarah* telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni di dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *al-ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Kajian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimanakah Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya). *Kedua*, Bagaimanakah praktik secara lelang tersebut menurut tinjauan konsep *fiqh muamalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tinjauan *fiqh muamalah* (Hukum Islam) terhadap sewa secara lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng berdasarkan dari segi rukun dan syarat yang dilakukan pada praktik secara lelang atas depot air minum di Gampong Padang Kleng sudah memenuhi aturan hukum Islam, karena perangkat gampong dan masyarakat menilai terdapat banyak kemaslahatan dari proses lelang tersebut. Ditinjau dari akad sewa depot air minum secara lelang, kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa-menyewa secara lelang karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Dari segi subjek sewa antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sudah cukup paham dengan hukum yang berlaku, yaitu dari segi umur dan akal.

Sedangkan dari segi objek sewa sudah jelas dan bisa dimanfaatkan. Terakhir, dari segi sistem praktik lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng boleh dilakukan dengan menqiyaskan pada jual beli lelang yang dilakukan Rasulullah Saw.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA SECARA LELANG PADA DEPOT AIR MILIK BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) (Studi Kasus : Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Ridwan, MCL., sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang, pendidikan sepenuh hati serta keluarga dekat yang selalu menemani, membantu dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan seluruh teman-teman HES 17.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan terimakasih, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Dhulfaqar Rahmat

NIM. 170102086

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fā'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzaza*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*


Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

-ar-rajulu جامعة الرانيري

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الشَّمْسُ

-asy-syamsu

القَلَمُ

-al-qalamu

البَدِيعُ

-al-badī'u

الْجَلَالُ

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَكَيْرٌ رَازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aūful-kaila wal- mīzān

بُرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ

-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-

Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil

qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL/BAGAN

Tabel 1. Informan Penelitian.....	21
Bagan 1. Struktur Organisasi Gampong.....	51



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3. Biodata Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	vix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Pembahasan	7
D. Mamfaat penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Lokasi penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Informan.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	25
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB DUA AKAD AL-IJARAH DALAM FIQH MUAMALAH	27
A. Landasan Teori.....	27
B. Fiqh Muamalah	31
C. Sewa Menyewa Secara Lelang dalam Islam	34
D. Badan Usaha Milik Gampong	37
BAB TIGA TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA SECARA LELANG PADA DEPOT AIR MILIK BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)	45
A. Gambaran Umum	45
B. Hasil penelitian.....	52
C. Hasil pembahasan.....	59

BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan semua makhluk di muka bumi ini untuk saling tolong menolong satu sama lain. Tidak heran apabila tolong menolong dalam kehidupan masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena bagaimanapun juga satu orang (individu) atau satu kelompok membutuhkan individu lain atau kelompok lain. Untuk memenuhi keinginan hidup dalam bermasyarakat, seseorang akan membantu orang lain. Seperti menyerahkan sesuatu yang bisa diambil manfaat dengan jalan penggantian.

Undang-Undang Hukum Perdata Islam menyatakan bahwa adanya persetujuan (keridhoan) dari kedua belah pihak yang melakukan aqad tersebut di atas jelas bahwa sewa menyewa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi keinginan hidup mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping mu'amalah jual beli maka mu'amalah sewa menyewa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang ini . Kita tidak dapat membayangkan berapa banyak kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.

Menurut pendapat A. Djazuli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 454 menerangkan: “Jika yang akan disewakan itu berupa tanah, lamanya waktu penyewaan harus jelas, demikian pula maksudnya, untuk apa tanah itu akan digunakan, jika akan digunakan untuk pertanian, jenis tanaman apa yang akan ditanam; atau jika orang yang akan menyewa lahan itu

menginginkannya, bisa pula dinyatakan bahwa agar bisa menanam apa saja yang ia sukai.¹

Muamalah merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang mengatur kehidupan seorang hamba dalam hubungan dengan hamba lainnya. Kata muamalah sendiri memaknai suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud di dalam kitab fiqh kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah Swt), maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).² Telah terjadi sunnatullah bahwa manusia bermasyarakat saling tunjang menunjang, topang menopang, dan tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia menerima dan membiarkan andil nya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.³

Manusia dilahirkan di muka bumi pada dasarnya untuk menjadi bagian dari pemimpin umat. Dalam proses kepemimpinan manusia harus saling berinteraksi antar sesama agar terjalin kehidupan yang harmonis. Dari itulah manusia bisa dikatakan makhluk sosial yang saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di manapun kita berada. Seperti yang telah difirmankan Allah swt dalam Surat Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

¹ A. Djazuli, Ibid hlm 90.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71

³ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah swt amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2).⁴

Untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, manusia senantiasa dianjurkan untuk saling berhubungan dengan cara bertransaksi *muamalah* yang sama sama menguntungkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun transaksi yang boleh dilakukan menurut syariat yaitu dengan melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al’iwadhu atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambi lmanfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.⁵

Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”⁶

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁷

Sewa menyewa di dalam hukum Islam diperbolehkan karena ini tergolong dalam *al-Muamalah al-Maliyah*. Dalam hukum Islam sewa-menyewa

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qura’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul ,,Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 2.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT al Ma’arif, 2007), h. 15

⁶ Ibnu Qudama, *al-Mugni*, Jilid V (Riyadh al-Haditsah, t.th.), h. 398

⁷ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf> (diakses tgl 10 April: 21:00)

dinamakan *ijarah* yang artinya sewa, jasa, atau upah/imbalan.⁸ Pengertian *ijarah* menurut terminologi para fuqaha sebagai berikut, Menurut *Fuqaha Hanafiyah*, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut *Fuqaha Syafi'iyah*, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mudah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut *Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah* *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dari pengertian di atas *ijarah* adalah pemindahan suatu mamfaat atau hak guna kepemilikan yang bersifat sementara atau sampai tempo waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan disaat berlangsungnya akad al *ijarah*.

Di dalam sewa menyewa terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yakni; orang yang berakal, sewa/imbalan, manfaat dan sighth (ijab dan kabul). Adapun terdapat prinsip-prinsip pokok yang harus terpenuhi dalam transaksi *al-ijarah* menurut Islam dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain adalah:⁹

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal menurut Syariah sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba atau sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 227

⁹ *Ibid.* hlm. 229

2. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan musta'jir haruslah sudah mumayyiz atau cakap hukum yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi alijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil. (b). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
3. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajîr, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajîr tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*). (b). Masa kerja (*muddah al-amal*). (c). Upah kerja (*ujrah al-amal*). (d). Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*)¹⁰

Salah satu akad yang diperjual belikan adalah depot air minum. Banyaknya kegiatan masyarakat dalam hal bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, (*al-ijarah*), hiwalah (pemindahan hutang), Rahn (pinjaman dengan jaminan) dan lain-lain saling melengkapi satu sama lain, ketika ada penjual maka ada pembeli, ada orang menyewa maka ada penyewa, ada orang yang menggadaikan maka ada yang menerima gadai dan begitu juga seterusnya. Hal

¹⁰ M. Shalahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 72-73

ini selalu terkait erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, misalkan saja sewa menyewa, dalam masyarakat itu sendiri sangat tidak asing untuk didengar dan bahkan sewa menyewa ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat empat program prioritas ADD yaitu penerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES), pembangunan embung desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta membangun sarana dan prasarana olahraga desa. Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi yang ada di desa, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau kerja sama antar desa, dapat diwadahi oleh keberadaan BUMDes. BUMDes bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan segala potensi yang ada pada desa. Potensi peluang dan kapasitas yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes. Oleh masing-masing desa yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes.¹¹

BUMDes di Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Badan usaha milik gampong (atau diakronimkan menjadi BUMG) merupakan usaha gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong, dan berbadan hukum. Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong.

Melihat penduduk Desa Padang Kleng bermayoritas bermata pencaharian pedagang, sebagian ada yang petani, wirausaha, dan sebagian ada yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, oleh karena nya Badan Usaha

¹¹ Ibrahim, 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kawasan Tambang*. PT Leutika Nouvalitera. Yogyakarta, Hal : 17

Milik Gampong (BUMG) berinisiatif untuk menawarkan penyewaan usaha depot air minum dalam bentuk sistem lelang.

Akad sewa menyewa Depot Air Minum milik Badan usaha Milik Gampong (BUMG) yang dilakukan di Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya adalah sistem tahunan yang berarti perjanjian masa yang sudah ditentukan oleh tahun yang ditentukan oleh kedua belah pihak tetapi dalam praktik dan penentuan harga akad sewa menyewa tersebut belum diketahui apa sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Mekanisme penyewaan sistem ini tentunya sudah disepakati oleh semua warga Desa Padang Kleng, dan tokoh masyarakat untuk memberi kesempatan pada semua lapisan masyarakat desa agar bisa mengikuti lelang. Oleh karena itu untuk menjawab dari kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)?
2. Bagaimanakah praktik secara lelang tersebut menurut tinjauan konsep fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

(Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).

2. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik secara lelang tersebut menurut tinjauan konsep fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini bertujuan bisa menambah serta memperdalam keilmuan yang berguna untuk pengembangan hukum Islam yang terkait dengan transaksi sewa usaha (depot air minum) dengan sistem lelang.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Penulis
Penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dari praktek sewa usaha (depot air minum) dengan sistem lelang.
 - b. Bagi Pemerintah
Pemerintah harus mengetahui praktik yang sudah terjadi dimasyarakat tentang sewa-menyewa usaha dengan sistem lelang serta hukum dari praktik tersebut sesuai Fiqh Muamalah.
 - c. Bagi Masyarakat
Masyarakat akan mengetahui bagaimana seharusnya praktik sewa-menyewa usaha yang disyariatkan Islam dan bisa melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik agama maupun negara.

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Jadi, tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fiqh. Dan Fiqh lebih mendalam serta lebih spesifik dari pada kata ilmu. Semua fiqh, mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fiqh. Sedangkan dari segi istilah, fiqh adalah: Mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma', qiyas, dan sebagainya tentang suatu hal. Misalnya Fiqh dalam Al-Qur'an dikenal dengan fiqh al-kitab, dalam sirah, fiqh sirah, dalam hadits fiqh hadits, dalam da'wah fiqh al-da'wah dan sebagainya.¹³

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah

¹² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung:Yrama Widya.2005) Hal. 10

¹³ Maulan, Rizka. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Tangerang: Takaful Umum General Insurance. 2018), hlm 02.

Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.¹⁴

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah Saw mengatakan, 'agama adalah muamalah'. Berdasarkan pengertian tersebut, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

3. Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa-menyewa di dalam bahasa arab disebut *ijarah*. Secara *etimologi* arti kata *ijarah* yaitu upah atau sewa. Menurut *terminology* agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan

¹⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

¹⁵ *Ibid...* hlm 05.

sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.¹⁶ Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan.

Dalam syariat yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak diperbolehkan juga menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengadung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Ijarah secara bahasa adalah (لمنفعة ابيع) menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selanyaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.¹⁷

4. Lelang (Muzayyadah)

Pengertian lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa adalah kata *muzayyadah* berasal dari kata *zâdâ-yâzidu-ziyadah* yang artinya bertambah, makna *muzayyadah* artinya saling menambahi. Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam

¹⁶ Rahmat Sayfe'i. *Fikih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), hlm.122

¹⁷ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*, (Cakrawala Publishing, Jakarta,2009) hlm. 258

memabahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual. Menurut istilah definisi dari *muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁸ Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqdhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.¹⁹

Telah didefinisikan mengenai harga menurut para pemikir Islam seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Yusuf Qordhawi. Bahwa harga mempunyai peran yang sangat penting pada suatu kegiatan ekonomi. Seperti transaksi jual beli ialah merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan

¹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155.

¹⁹ *Ibid...hlm. 12.*

atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.²⁰ Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

F. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi oleh Iwan Setiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lelang Makanan pada Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel).” Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden baik itu penjual lelang maupun pembeli barang lelang dengan metode wawancara serta dokumentasi, data sekunder didapatkan dari kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau dia

²⁰ Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Jurnal Al-Adl, Vol V No. 10, 2013, hlm 47.

sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini berjumlah 150 orang kemudian di ambil sampel sebanyak 15 orang sesuai dengan kriteria baik dari penjual atau pembeli lelang, ketua adat, tokoh masyarakat serta yang mengetahui mengenai transaksi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa transaksi jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan ini sudah merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat dengan cara pengumpulan dana yang dilakukan dengan membeli barang lelang/ayam tersebut, uang yang terkumpul nantinya digunakan untuk membantu biaya dari acara pesta. Karena pada prinsipnya tolong-menolong (*taawun*) dikalangan masyarakat. Dalam syarat lelang itu ada namanya transaksi dilakukan karena sukarela tanpa terpaksa, objek yang dijualbelikan bermanfaat dan halal, kepemilikan akan barang yang akan dijual, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga tanpa adanya potensi menimbulkan perselisihan harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil, tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan ajaran agama demi memenagkan lelang. Jadi selama syaratnya terpenuhi maka transaksi ini dibolehkan (*mubah*) selama belum ada dalil yang melarangnya, karena ini merupakan tradisi masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa adat istiadat bisa dijadikan hukum.²¹

Kedua, skripsi oleh Hadi Jaka Purnama yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.” Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang

²¹ Setiawan Iwan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lelang Makanan pada Pesta Pernikahan (studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019)

digunakan ialah editing, pengorganisasian data dan penemuan hasil data. Hasil penelitian yang didapat ialah akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa kios di pasar Desa Milangasri tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad dalam ijarah yaitu ketidakrelaan pihak mu'jir (Pemerintah Desa Milangasri) yang disebabkan pelanggaran yang dilakukan pihak penyewa terhadap objek sewa berupa perubahan atau pemodifikasian objek sewa dengan cara menambahi teras tambahan. Sistem pembayaran dalam praktik sewa-menyewa kios di pasar Desa Milangasri tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena tidak terpenuhinya hak penerima upah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.²²

Ketiga, skripsi oleh Ana Selvia Khoerunisa yang berjudul “Lelang dalam Hukum Perspektif Islam (Studi Kasus di tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmaker Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (empiric) dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang ikan dengan kata sepakat (suka sama suka) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang disepakati bersama (nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengarnbil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal

²² Purnama, Hadi Jaka. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo.2019)

yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di Desa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari'ah yang berlaku dan telah diutarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun jika tidak memenuhi syarat serta aturan Islam maka jual beli tidak sah.²³

Keempat, skripsi oleh Nurul Wahid Romadlon yang berjudul “Sewa Tanah dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Islam.” Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, dengan bukti adanya transaksi sewa tanah dengan sistem lelang yang dilakukan setiap tahun di Desa Dewi. Peneliti menggambarkan secara detail dari transaksi tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi. Selanjutnya peneliti menganalisis data yang sudah diperoleh untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat simpulkan bahwa menurut hukum Islam akad sewa tanah dengan sistem lelang di Desa Dewi hukumnya tidak sah. Karena dalam peraturan yang telah dibuat, masalah pembayaran terkait adanya uang muka belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal makelar pada praktek sewa tanah hukumnya diperbolehkan. Berdasarkan pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi bagi masyarakat Desa Dewi dan panitia agar selalu melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Agar tercipta suasana yang aman, tertib dan sejahtera.²⁴

Kelima, skripsi oleh Ana Mafiroh yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening

²³ Khoerunisa, Ana Selvia, *Lelang dalam Hukum Perspektif Islam (Studi Kasus di tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmaker Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.*(Cirebon: IAIN Cirebon.2015)

²⁴ Romadlon, Nurul Wahid, *Sewa Tanah dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Islam.* (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang.2013)

Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo).” Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, display data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, akad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini termasuk akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur-unsur akad. Jadi, akad yang terjadi pada praktek jual beli di forum jual beli Ponorogo dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan. Dalam praktek pembayaran fee Rekber di forum jual beli Ponorogo dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan ketentuan akad jual beli dan begitu pula dengan pengambilan fee ketika transaksi gagal karena sudah ada kesepakatan pembayaran di akhir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekber dan dinyatakan halal. Dalam penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi maka tanggung jawab dibebankan kepada yang melanggarnya, hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan apabila apabila didasarkan pada hukum Islam tanggung jawab diatas sama dengan tanggung jawab yang sah.²⁵

Penelitian-penelitian di atas adalah penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan mengangkat tema yang sama yaitu berkenaan “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penentuan Harga Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).” Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki

²⁵ Mafiroh, Ana, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018)

beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada subjek dan objek penelitiannya, sehingga penelitian mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penentuan Harga Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).” ini masih dapat dilanjutkan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menjelaskan tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).” Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggandakan kekuatan pikiran menggunakan hukum logika yang berlaku, seperti sebab akibat, jika maka, aksi reaksi, atau syarat persyarat. Pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.²⁶

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang didapatkan adalah data kualitatif berupa kata-kata atau tulisan tidak berbentuk angka dan untuk mengetahui serta memahami fenomena secara terinci, mendalam, dan menyeluruh. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan di mana penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sumber informasi, sehingga dapat diperoleh data-data secara keseluruhan dan tertulis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian kasus. Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 9.

hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.

Tujuan penelitian kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. BUMG ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena memenuhi kriteria dalam penelitian ini, yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tersebut merupakan salah satu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang terletak di Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat nonstatistik, di mana data yang di peroleh nantinya dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Jenis data pada penelitian ini adalah:

1) Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai merupakan sumber utama. Pada penelitian ini peneliti melakukan pencatatan sumber data utama melalui pengamatan, wawancara dengan orang-orang yang berperan dalam penelitian.

2) Sumber Tertulis

Sumber tertulis merupakan sumber kedua yang tidak dapat diabaikan bila dilihat dari segi sumber data. Bahkan tambahan

²⁷ Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm22.

yang berasal dari sumber tertulis bisa berupa dokumentasi tentang penelitian secara lengkap.

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan keterangan sumber tertulis, peneliti mendapatkannya dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini dibagi dua yaitu:

1) Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁸

Dalam hal ini, peneliti sebagai pengumpul data adapun yang menjadi sumber data primernya adalah:

- a) Responden. Responden dalam penelitian ini adalah 8 orang masyarakat Gampong Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.
- b) Informan dalam penelitian ini adalah perangkat Gampong Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

2) Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang memerlukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Perangkat Gampong; Perangkat gampong adalah unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Dalam penelitian ini perangkat gampong memberikan informasi mengenai Badan Usaha Milik gampong (BUMG) di Kab. Aceh Jaya.

²⁸ Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta:Media Grafika, 2004),hlm.14.

- b) Dokumen; Dokumen adalah data tertulis yang diperoleh untuk mengetahui lokasi maupun identitas koresponden dan informan.

4. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik. Berikut adalah tentang Informan Penelitian.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Ket.
1.	Kepala Desa	1	Kepala Desa memberikan informasi mengenai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Padang Kleng
2.	Ketua BUMG	1	Memberikan keterangan tentang kepemilikan depot air minum milik BUMG
3.	Ketua Unit Usaha BUMG	1	Memberikan keterangan tambahan tentang kepemilikan depot air minum milik BUMG
4.	Tokoh Masyarakat	7	Memberikan sejumlah keterangan mengenai pengelolaan depot isi ulang air minum milik BUMG
Jumlah		10	

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil informan (subjek penelitian) secara sengaja (*purposive*). Peneliti menjadikan informan di atas sebagai subjek penelitian dikarenakan berhubungan dengan judul dan sumber

data penelitian. *Pertama*, Kepala Desa memberikan informasi mengenai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Padang Kleng. *Kedua*, Ketua BUMG memberikan keterangan tentang kepemilikan depot air minum milik BUMG. *Ketiga*, Ketua Unit Usaha BUMG memberikan keterangan tambahan tentang kepemilikan depot air minum milik BUMG. *Keempat*, Tokoh masyarakat memberikan sejumlah keterangan mengenai pengelolaan depot isi ulang air minum milik BUMG.

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Observasi ini berfungsi untuk memperoleh gambaran, pengetahuan serta pemahaman mengenai data responden atau informan, dan untuk menunjang serta melengkapi bahan-bahan yang diperoleh melalui interview.²⁹

Pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendiskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.³⁰

b) Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan

²⁹ Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2000), hlm.12.

³⁰ Ardi , *Observasi dan Wawancara*, (Malang:Bayu Media ,2004),hlm.16.

dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan pewawancara (peneliti) sebelumnya. Jadi, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber data primer (responden dan informan). Jawaban akan muncul biasanya telah dibatasi. Hal ini dilakukan agar ketika informan memberikan keterangan yang diberikan tidak melantur terlalu jauh dari pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengingat hal-hal yang akan ditanyakan pada informan. Sehingga melalui wawancara terstruktur informasi yang hendak dicari dapat tersusun dengan baik dan kemungkinan pertanyaan yang terlewatkan menjadi sedikit sehingga informasi yang diperoleh bisa diperoleh lebih lengkap.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada awal penelitian, karena terkadang informan memberikan keterangan kadang muncul jawaban yang tidak terduga yang tidak akan muncul pada saat wawancara terarah dilakukan, dan hal itu bisa menambah informasi yang diperoleh terkait informasi yang akan diteliti. Berdasarkan pernyataan tersebut maka teknik wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya-jawab dengan informan, sehingga mendapat informasi yang lebih jelas mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).”

Jenis wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan

³¹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia: 1981), hlm.9.

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Dalam penelitian ini, penulis/peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti/penulis perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh responden/informan.

Teknik wawancara dilakukan dengan cara *face to face*, tentunya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hak-hak yang diinginkan berkaitan dengan “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).” Jawaban atas responden dan informan dicatat oleh pewawancara. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan sumber data primer (responden dan informan).

c) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³²

Data yang diperoleh melalui metode ini adalah data berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi dokumentasi tempat tinggal klien. Selanjutnya dokumentasi tentang identitas responden dan informan. Untuk lebih memperjelas penggunaan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

³² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998), hlm.14.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti lalu menganalisa data menggunakan analisis data model interaktif Miles & Huberman, aktivitas tersebut antara lain:³³

a) Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data diartikan sebagai merangkum, pemusatan pada hal-hal yang penting, proses pemilihan data yang ditemukan dilapangan dan catatan-catatan kecil pada saat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus sampai data benar-benar terkumpul. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk menyimpan dan membuang data yang tidak dibutuhkan.

b) Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, bagan, tabel dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

c) Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data model interaktif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengutip intisari dari rangkaian hasil penelitian yang melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

Adapun teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian ini, penulis susun dalam bentuk laporan hasil penelitian ilmiah. Bentuk dan format

³³ Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 247

penulisan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka harus diketahui alur logis dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan. Oleh karenanya maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

BAB SATU menjelaskan tentang standar karya tulis ilmiah, yaitu menerangkan alasan kenapa masalah tersebut layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah umum yang berkaitan dengan judul penelitian dan membuat satu pembatasan dan rumusan dari identifikasi masalah tersebut agar penelitian menjadi lebih terarah. Terakhir menerangkan tujuan dan manfaat dari penelitian serta menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB DUA Bab ini merupakan suatu pengantar bagi pembaca dalam memahami teori mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).”

BAB TIGA Dalam Bab ini dibahas mengenai hasil penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).” Pada Bab ini dibahas mengenai pengertian fiqh muamalah, akad muamalah, dan sewa menyewa secara lelang dalam perspektif Islam.

BAB EMPAT Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan yang berkenaan dengan “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong

(BUMG) (Studi Kasus: Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).”



BAB DUA

LANDASAN TEORETIS

A. Landasan Teoretis

1. Teori Kelembagaan

Kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*) yang mengatur tindakan individu. Pada saat yang lain, kelembagaan dimengerti sebagai apapun yang bernilai tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi kalsik atau hedonic (*hedonic economic*). Bahkan, kelembagaan juga di maknai sebagai apapun yang berhubungan dengan perilaku sosial dan ekonomi. Secara defenitif, kelembagaan bisa pula di maknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh ototritas luar (*external authority*).³⁴

Pendefenisian kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. *Pertama*, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku sosial dan ekonomi sehingga mereka bisa melakukan proses sosial ekonomi dengan baik di lingkungannya. *Kedua*, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efesiensi sosial berdasarkan struktur kekuasaan, ekonomi, politik dan sosial antar pelakunya.

Kelembagaan Desa, Kelembagaan Desa yang dimaksud adalah lembaga sosial, pihak atau institusi yang berada di Desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pendapatan dan program Desa. Kelembagaan Desa yang di maksud dalam penulisan ini adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

³⁴ Erani, Ahmad. *Ekonomi Kelembagaan*. (Jakarta: Erlangga. 2008) hlm. 5

2. Lembaga Sosial

Lembaga sosial adalah lembaga yang sering dikenal dengan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengatur pola serangkaian tata cara atau prosedur yang ada yang digunakan untuk melakukan hubungan sosial dengan satu tujuan utama yaitu menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Pengertian lain dari lembaga sosial menurut para ahli adalah suatu sistem norma yang mencakup tatacara, prosedur, gagasan, peraturan, sanksi, ketentuan, kegiatan yang merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat itu sendiri.

Lembaga sosial yang ada di sekitar kita terbentuk dari adanya adat istiadat, norma, nilai-nilai, tata krama, dan masih terdapat unsur lain yang membangun adanya lembaga sosial. Semua itu bermula ketika masyarakat mengakui dan menghargai dengan adanya norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian akan ditaati dan diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan tersebut tidak akan mudah hilang begitu saja jika sudah mendarah daging di dalam diri masing-masing anggota masyarakatnya.³⁵

Dalam lembaga sosial (lembaga sosial kemasyarakatan) terdapat hal-hal penting yang harus di pegang dan digunakan sebagai aturan. Aturan tersebut akan mengikat anggota masyarakat yang merupakan perwujudan dari proses pertumbuhan kelembagaan. Terdapat tiga syarat terbentuknya lembaga sosial yaitu: *Pertama*, norma yang ada harus mengandung sanksi jera yang akan dapat mengikat setiap anggota masyarakat. *Kedua*, norma menjwai di dalam hati seluruh anggota masyarakat. *Ketiga*, norma dapat diterima oleh masyarakat.

³⁵ *Ibid, hlm 10*

3. Fungsi Lembaga Sosial

Setiap lembaga yang berdiri diantara masyarakat baik lembaga non-formal atau lembaga formal memiliki peran dan fungsi tersendiri, begitu juga dengan lembaga sosial. Terdapat beberapa peran atau fungsi dari lembaga sosial yang diuraikan seperti di bawah ini.³⁶

- 1) Pedoman Masyarakat; Fungsi utama dari lembaga sosial adalah sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk beretika, bersikap, dan berperilaku menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat;
- 2) Menjaga Keutuhan; Fungsi kedua dari lembaga sosial adalah sebagai sarana untuk menjaga keutuhan masyarakat serta anggota yang ada di dalamnya. dalam menjaga keutuhan masyarakat diperlukan adanya norma atau nilai yang memberikan batasan, kewajiban, hak, dan wewenang bagi setiap anggota masyarakat tersebut; dan
- 3) Sosial Kontrol; Fungsi ketiga dari lembaga sosial adalah sebagai pengendali atau pengawas terhadap sikap, perilaku, dan tingkah para anggota yang ada dalam naungan lembaga sosial. Dengan begitu, maka akan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis dalam masyarakat tersebut.

Ketiga fungsi di atas adalah fungsi yang khusus dan harus ada pada setiap lembaga sosial. Selain dari ketiga fungsi di atas, terdapat beberapa fungsi lain secara umum yang dimiliki oleh lembaga sosial. *Pertama*, Fungsi nyata (disebut juga dengan fungsi manifes) adalah fungsi dari lembaga sosial yang keberadaannya disadari dan di harapkan oleh masyarakat yang ada di naungan lembaga sosial tersebut.³⁷ Contohnya seperti lembaga keluarga yang memiliki

³⁶ Fitrianto. *Ekonomi Kelembagaan*. (Jakarta: Media Grafika. 2015) hlm. 15

³⁷ Scot dalam Hessels dan Tersejen. *Institusional Theory*. (Bandung: Pustaka Setia. 20) hlm. 10

peran sebagai tempat sosialisasi norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, Fungsi laten adalah fungsi yang dimiliki lembaga sosial yang tidak disadari dan tidak menjadi harapan utama bagi masyarakat (Kata lain dari fungsi lain adalah fungsi yang tidak tampak). Contohnya adalah lembaga politik yang digunakan hanya pada saat pemilihan pemimpin.

B. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara bahasa Fiqh (faham yang mendalam), muamalah (saling bertindak/berbuat), secara istilah adalah hukum/aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan (manusia dengan manusia) yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial.³⁸ Fiqh muamalah ialah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam agama Islam. Dasar hukumnya sendiri berasal dari Al-Qur'an, Hadist Nabi, qiyas, dan Ijma'.³⁹ Ruang lingkup fiqh muamalah ini yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Manfaat mempelajari ilmu ini ialah agar kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah juga agar kita menjauhi larangan-Nya. Fiqh muamalah sangat penting bagi kehidupan umat manusia, apabila kita menjalankannya dengan baik maka akan tercipta kesejahteraan yang haqiqi karena hukum ini bersumber dari al quran dan hadist. Dan telah terbukti di zaman Rasulullah Saw dahulu, para sahabat menjalankan fiqh muamalah ini dengan sangat sempurna berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Saw sehingga terbentuklah kesejahteraan yang mana sempat menjadi pusat perhatian dunia. Fiqh muamalah mengatur dasar bermuamalah seperti jujur, amanah, toleransi, memenuhi akan dan janji. Jadi selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman modern ini tidak

³⁸ <http://www.forshei.org/2019/09/fiqh-muamalah-akad-harta-riba-dan-khiyar.html>
(diakses: Jumat, 23:38 WIB)

³⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 80

bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dapat diterima dengan syarat sejalan dengan tujuan syariah yaitu demi kemaslahatan umat manusia.

Muamalah merupakan satu bagian dari agama Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya. Kata muamalah sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud di dalam kitab fiqh kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah Swt), maupun yang bersifat tijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).⁴⁰ Telah terjadi sunnatullah bahwa manusia bermasyarakat saling tunjang menunjang, topang menopang, dan tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia menerima dan membiarkan andil nya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.⁴¹

2. Bentuk Akad Muamalah

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijārah (sewa-menyewa). Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Transaksi ijārah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).⁴²

Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang

⁴⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71

⁴¹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.

⁴² Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 137

sewa.⁴³ Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam akad (ijab dan qabul) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa menyewa (ijārah). Sewa-menyewa yang bisa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam misalnya: sewa-menyewa rumah, mobil, sepeda motor, kios dan lain-lain.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalah

Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Dalam berbagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.
2. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
3. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”.
4. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah adalah “halal”. Maksudnya di sini adalah benda yang akan ditransaksikan itu harus bersih dan halal.
5. Azas manfaat: maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung.
6. Azas kerelaan: dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nanti tidak ada kekecewaan satu sama lainnya.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 51.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 4-5.

7. Asas kebajikan: maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak.
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak.
9. Asas adil dan berimbang
10. Asas kemaslahatan hidup
11. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

C. Sewa Menyewa Secara Lelang dalam Islam

1. Pengertian Ijarah

Sewa-menyewa di dalam bahasa arab disebut ijarah. Secara *etimologi* arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut *terminology* agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.⁴⁵ Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan.

Dalam syariat yang dimaksud dengan ijarah adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak diperbolehkan juga menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena

⁴⁵ Rahmat Sayfe'i, Fikih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal.122

penyewaan mengandung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Ijarah secara bahasa adalah (لمنفعة ابيع) menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selanyaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.⁴⁶

2. Pengertian Lelang

Pengertian lelang menurut bahasa adalah muzayyadah yang berasal dari kata *zâdâ-yâzidu-ziyadah* yang artinya bertambah. Makna muzayyadah artinya saling menambahi, maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam memabahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual. Menurut istilah definisi dari muzayyadah adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli

⁴⁶ Sayid sabiq, Fikih Sunnah 5, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009 Hal. 258

barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴⁷ Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqdhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁴⁸

Telah didefinisikan mengenai harga menurut para pemikir Islam seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Yusuf Qordhawi. Bahwa harga mempunyai peran yang sangat penting pada suatu kegiatan ekonomi. Seperti transaksi jual beli ialah merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barangbarang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang di undang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.⁴⁹ Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155.

⁴⁸ *Ibid...* hlm. 12.

⁴⁹ Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Jurnal Al" Adl, Vol V No. 10, 2013, hlm 47.

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumbuh ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra: "Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab; ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air. "Nabi Saw berkata, Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. "Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi Saw bertanya lagi, ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? "Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, aku mau membelinya dengan harga dua dirham. "Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut."⁵⁰

Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang, hal ini karena Nabi Saw sebagai panutan juga melakukan praktik lelang, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan praktik riba. Meski begitu, hukum ini tidak terlepas dari reaksi-reaksi masyarakat, seperti Ibnu Qudamah yang mengomentari kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah sampai pada tingkatan ijma". Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat

⁵⁰ (Jurnal) Nida, Khofiyah dan Ashif Az Zafi, *Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang*. (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IAIN Kudus.2020)hlm. 232.

islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.

D. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.⁵¹

BUMG atau Badan Usaha Milik Gampong menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha Gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong.⁵²

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas gampong. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- a. Pembentukan BUMG bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMG,

⁵¹ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

⁵² Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016)

- b. BUMG merupakan usaha gampong yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah Gampong, ataupun dimiliki oleh masyarakat parsial apa lagi secara individual, karena secara *normative* BUMG ini menjadi milik Pemerintah Gampong dan masyarakat secara bersama-sama,
- c. Mekanisme pembentukan BUMG bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya, BUMG tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah Gampong, tetapi dibentuk melalui musyawarah gampong yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, BUMG didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli Gampong (PAG) dapat diperoleh dari keberadaan BUMG, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah gampong untuk memberikan good will dalam merespon pendirian BUMG.

Dalam UU No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menyatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk secara maksimal mengelola sehingga diperoleh profitabilitas dari usaha yang dilakukan tersebut.

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ini dilandasi oleh dasar hukum yang terdiri dari:

- a. UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes;
- d. Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMG antara lain:⁵³

- 1) Meningkatkan perekonomian gampong;
 - 2) Mengoptimalkan aset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong;
 - 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong;
 - 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
 - 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - 6) Membuka lapangan kerja;
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi gampong;
- dan,

⁵³ Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016) hlm. 15

- 8) Menggerakkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ini juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi BUMG adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. BUMG dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*userowned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMG harus dilakukan secara profesional dan mandiri.⁵⁴

Diharapkan pembentukan BUMG berangkat dari partisipatif dan inisiatif masyarakat desa, karena yang mengetahui secara pasti dan detil tentang semua potensi desa dan Sumber Daya Desa adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip emansipatif perlu dikedepankan karena dalam hal ini perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalangkemajuan Desa. Bahkan potensi atau sumber daya yang dapat dikembangkan bisa berasal dari pihak wanita. Misalnya industri rumah tangga yang berbasis pada pembuatan makanan, alat rumah tangga ataupun kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Selain itu prinsip kebersamaan (*member base*) menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun sistem kerekatan antar anggota masyarakat, terutama dalam menjalankan usaha bersama. Dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan akan membangkitkan kemandirian dalam diri masyarakat, sehingga tidak mengharap lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi

⁵⁴ *Ibid..hlm 16*

di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*).

2. Karakteristik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Badan Usaha Milik gampong sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMG dapat beragam di setiap desa. Ragam bentuk BUMG disesuaikan dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Dengan kata lain, pendirian BUMG bukan merupakan paket instruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMG akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMG bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMG.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi BUMG diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat Desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada

sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMG mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMG dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah: ⁵⁵

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b) Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi; dan
- e) Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Badan Usaha Milik gampong (BUMG) merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;

⁵⁵ Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016)

- c) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; dan Industri dan kerajinan rakyat.

3. Indikator Usaha Milik Gampong (BUMG)

Unsur Manajemen pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) terdiri atas:

- a) Mencakup manusia yang memiliki potensi, energy, atau disebut sumberdaya manusia;
- b) Money, mencakup uang yang dikelola, yaitu sumber dana yang dikelola badan usaha;
- c) Material, bahan baku serta sarana dan prasarana untuk produksi;
- d) Method, mencakup teknik dan prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menciptakan barang dan jasa; dan
- e) Market, pasar sebagai tempat penyaluran produk dan jasa. Prinsip BUMG kooperatif, partisipatif, demokrasi, transparansi, *emansipatif, akuntabel, dan sustainable.*

Strategi manajemen aset BUMG terdiri dari mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau kontrol dalam kaitannya dengan pengelolaan aset desa. Adapun strategi yang digunakan oleh BUMG diantaranya meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga dan strategi keuangan. Faktor penghambat dari strategi manajemen aset yang dilakukan BUMG yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan pengembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana pemasaran, terbatasnya dana dan dukungan dari pemerintah. Kendala pelaksanaan BUMG diantaranya; pengorganisasian sistem yang belum baik dalam pembentukan dan pengelolaan BUMG, selain itu adanya kendala operasional seperti kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dan ketidakjelasan badan hukum BUMG.

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Hal ini penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMG yaitu sebagai berikut ini:

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- 2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha;
- 3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMG, harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- 4) *Transparan*, Aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; dan
- 5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMG.

BAB TIGA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA SECARA LELANG PADA DEPOT AIR MILIK BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

A. Gambaran Umum

1. Pengertian BUMG

Pengertian BUMG atau Badan Usaha Milik Gampong menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha Gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat.⁵⁶ Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha Gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian Gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Gampong.⁵⁷ Hal tersebut berarti pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Gampong. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:⁵⁸

- a. Pembentukan BUMG bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kalayak pembentukan BUMG;
- b. BUMG merupakan usaha Gampong yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Gampong, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah Gampong dan masyarakat.

⁵⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

⁵⁷ Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*,(Jakarta: Mitra Wacana Media,2016),hal.1

⁵⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMG dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Gampong dan masyarakat secara keseluruhan;

- c. Mekanisme pembentukan BUMG bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUMG tidak cukup dibentuk oleh pemerintah Gampong, tetapi dibentuk melalui musyawarah Gampong yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasi musyawarah Gampong juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMG, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi; dan
- d. Pengelolaan BUMG bersifat demokratis dan teknokratis.

BUMG adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat gampong. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan potensi gampong guna menunjang pembangunan gampong. Dengan adanya kelembagaan ekonomi gampong sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi gampong dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.⁵⁹

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.⁶⁰

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di tingkat gampong, BUMG harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya.

⁵⁹ Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agriindustri*, (Bogor:IPB Press,2002), hal.15.

⁶⁰ UU NO:6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang BUMDes.

Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMG mampu memberikan peran yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan gampong. Selain itu juga keberadaan BUMG diharapkan mampu meminimalisir berkembangnya sistem usaha kapitalistis di gampong yang dapat mengakibatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat terganggu.⁶¹

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMG dengan lembaga ekonomi pada umumnya, antara lain:

- a. BUMG merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh Gampong dan dikelola secara langsung oleh masyarakat Gampong;
- b. Modal usaha BUMG bersumber dari Gampong sebanyak 51% dan dari masyarakat sebanyak 49% melalui penyertaan modal (saham dan andil);
- c. Operasionalisasi BUMG menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan di dalam BUMG didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Gampong (*village policy*); dan
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh pemerintah Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), dan anggota masyarakat.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.4.

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan ini dirasa penting untuk mempersiapkan pendirian BUMG, karena dampaknya akan berkaitan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah maupun peraturan gampong/qanun gampong.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMG adalah suatu lembaga yang didirikan secara bersama oleh masyarakat Gampong dan pemerintah gampong dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan bersama.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Terdapat empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian asli gampong;
- b. Meningkatkan pendapatan asli gampong;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- d. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.⁶³

BUMG pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi gampong. BUMG yang baik adalah BUMG yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMG, antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian gampong;
- b. Mengoptimalkan asset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong;

⁶³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah.

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong dan dengan pihak ketiga;
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e. Membuka lapangan kerja;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong; dan
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan Pendapatan Asli gampong.⁶⁴

3. Latar Belakang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Padang Kleng

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Padang Kleng didirikan pada tanggal 11 Juni 2014. Berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 08 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Jaya, dan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Gampong Padang Kleng maka disepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Gampong bernama BUMG Bina Sejahtera Mandiri Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Padang Kleng dengan menggali potensi yang ada.

BUMG Padang Kleng yang merupakan suatu organisasi usaha yang berbadan hukum melalui qanun Gampong Padang Kleng Nomor 04 tahun 2014 yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan gampong, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian gampong dan memberi kontribusi terhadap pendapatan


⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Fakultas Ekonomi:Universitas Brawijaya, 2007), hal.5.

masyarakat gampong Padang Kleng. Berikut pengakuan Ketua BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng, Bapak Pria Rahmadani;

*Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng adalah salah satu lembaga ekonomi yang ada di Gampong Padang Kleng yang dijalankan sesuai dengan qanun Gampong Padang Kleng oleh masyarakat. Untuk sementara ini BUMG Padang Kleng menempati kantor di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Sesuatu yang berhubungan dengan BUMG akan dimusyawarahkan di kantor BUMG Padang Kleng.*⁶⁵

BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng merupakan salah satu badan usaha ekonomi masyarakat di bidang peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dengan memberikan peminjaman kepada para anggota untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain untuk mengembangkan usahanya, BUMG memberikan pelatihan kepada para anggota agar usaha BUMG tercapai seperti yang diharapkan.

STRUKTUR PENGURUS BUMG GAMPONG PADANG KLENG



⁶⁵ Wawancara dengan Ketua BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng, Bapak Pria Rahmadani pada hari Kamis, 23 Desember 2021.

Sumber:peraturan gampong Padang Kleng tahun 2022

4. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Padang Kleng

a. Visi

Visi BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng adalah ingin membentuk BUMG bermartabat, mandiri, beriman, dan berakhlak mulia, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi kemajuan ekonomi masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas generasi muda sebagai kekuatan pembangunan ekonomi.
- 2) Memperkuat tata kelola manajemen yang baik dan amanah
- 3) Meningkatkan nilai tambah masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia.

5. Tujuan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Padang Kleng

Tujuan BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi gampong, memperluas pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan usaha dan lapangan kerja.

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimanakah Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Untuk syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antaranya syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*)

An-taradin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa-menyewa secara lelang karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S . An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁶⁶

Dari penjelasan ayat di atas, sangatlah jelas bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa/tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Ayat di atas juga menerangkan bahwa dalam melakukan *ijarah* tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang harus memakan harta sesama manusia dan dalam melakukan muamalah harus berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan observasi di lapangan, praktik sewa secara lelang pada depot air milik BUMG tidak ada paksaan dan tidak adanya kejanggalan yang terjadi antara kedua belah pihak. Seperti wawancara peneliti bersama Ketua BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng mengenai sewa secara lelang depot air minum milik BUMG Padang Kleng kepada pemilik yang menerima sewa lelang.

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Indah Press, 1994), 84.

“Demi kestabilan perekonomian masyarakat Gampong Padang Kleng dan dengan segala pertimbangan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat gampong, maka depot air minum dengan kepemilikan BUMG ini kami sewa secara lelang kepada salah satu masyarakat Gampong Padang Kleng, atas nama Bapak Ikhsan Nuddin dengan akad yang berlaku dan disaksikan oleh perangkat gampong.”⁶⁷

Peneliti juga mewawancarai pemilik galon yang sudah sah dalam kepemilikan depot air minum tersebut. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan maksud dan tujuan Bapak Ikhsan Nuddin mengambil hak kepemilikan depot air minum ini yang sebelumnya adalah milik Badan Usaha Milik Gampong Padang Kleng.

“Ketika depot air minum masih menjadi milik BUMG, depot air tersebut sering tutup, dan masyarakat Gampong Padang Kleng harus mengambil air isi ulang (air galon) di desa (gampong) lain, yang jaraknya sedikit jauh. Oleh karena itu, maksud dan tujuan saya mengambil alih sewa lelang depot air minum ini adalah untuk membantu ekonomi saya pribadi dan juga untuk membantu masyarakat Gampong Padang Kleng dalam memudahkan membeli air minum isi ulang, karena seperti kita ketahui air minum adalah kebutuhan paling pokok dalam kehidupan.”⁶⁸

- b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.⁶⁹ Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat tersebut di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua BUMG Bina Sejahtera Mandiri Gampong Padang Kleng, Bapak Pria Rahmadani pada hari kamis, 23 Desember 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan pemilik depot air minum, Bapak Ikhsan Nuddin pada hari kamis, 23 Desember 2021.

⁶⁹ Haroen, Fiqih Muamalah, 233.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, praktik sewa secara lelang pada depot air milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sudah sangat jelas manfaatnya, yaitu hak guna manfaat atas depot air minum tersebut untuk berjualan dalam jangka waktu yang lama, dan untuk memudahkan masyarakat sekitarnya untuk membeli air minum pada depot tersebut. Karena seperti yang diketahui oleh masyarakat Gampong Padang Kleng, bahwa ketika BUMG masih mengambil alih hak kepemilikan depot air tersebut, depot tersebut sering tutup dan tidak ada pekerjanya.

- c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara'*. Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijarah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata/hakiki, seperti menyewakan ontang yang lepas dan orang bisu untuk bicara, sedangkan menurut *syara'* seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.⁷⁰

Berdasarkan observasi di lapangan, untuk objek dalam praktik sewa secara lelang pada depot air minum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom diserahkan secara nyata (nyata) maupun *syara'*.

- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara'*. Sebagai contohnya yaitu, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang seperti kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan

⁷⁰ Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Ad-Dillatuhu, 3814.

rumah kepada mereka yang non-muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Contoh objek sewa seperti yang dikemukakan di atas termasuk ke dalam maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.

Jika dilihat dari sah nya akad, praktik sewa secara lelang pada depot air minum Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sudah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah, kerana sudah terpenuhinya syarat sahnya akad *ijarah*. Artinya pihak Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sudah melepaskan dan merelakan depot air tersebut kepada pemilik depot air secara lelang dalam jangka waktu yang lama.

2. Bagaimanakah praktik secara lelang tersebut menurut tinjauan konsep fiqh muamalah

Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai kegiatan di lapangan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antar keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.⁷¹

Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek *ijarah* adalah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Tidak dibenarkan memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

⁷¹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.⁷² Tidak hanya syaratnya saja dalam sewa-menyewa (lelang) juga harus memenuhi rukun dari sewa-menyewa (lelang) tersebut, di mana pihak yang melakukan sewa secara lelang (yaitu pihak BUMG Gampong Padang Kleng) mendapatkan imbalan berupa uang, di mana uang tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat Gampong Padang Kleng. Seperti yang diungkapkan oleh Keuchik Gampong Padang Kleng dalam wawancara mengenai sewa secara lelang depot air minum yang sebelumnya kepemilikan atas BUMG Gampong Padang Kleng.

“Iya benar, bahwasanya depot air minum yang ada di Gampong Padang Kleng dulunya adalah milik BUMG Gampong Padang Kleng, mungkin kerana ada beberapa masalah mengenai pengelolaannya, sehingga depot air minum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan akhirnya diambil alih dengan sewa secara lelang oleh warga kita bernama Ikhsan Nuddin yang disaksikan oleh perangkat gampong dan diserahkan sesuai aturan/akad yang berlaku.”⁷³

Dalam syarat praktik sewa secara lelang depot air minum milik BUMG Gampong Padang Kleng syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, sehingga praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan tinjauan fiqh Islam. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun ini, maka depot air minum yang sebelumnya milik BUMG Gampong Padang Kleng dan telah menjadi milik pribadi atas nama Bapak Ikhsan Nuddin sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan masyarakat Gampong Padang Kleng dalam membeli air isi ulang.

Rukun dalam sewa-menyewa menurut jumhur ulama ini ada 4 yaitu:

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232- 233.

⁷³ Wawancara Keuchik Gampong Padang Kleng, Bapak Rajudin Walad pada hari kamis, 23 Desember 2021.

1. *Mu'jir dan Musta'jir*

Mu'jir dan Musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, bisa mengendalikan harta, dan saling meridhai.⁷⁴ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. *Sighat*

Sighat yaitu tercapainya *ijarah* dengan ijab dan qabul, atau yang menggantikan keduanya (ijab dan qabul). Disyaratkan pula dalam *sighat* adanya kesesuaian antara qabul dengan ijab, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya.⁷⁵ Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarahnya* tidak sah.

3. *Ujrah*

Ujrah diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁷⁶ *Ujrah* dalam akad *ijarah* barang dibayar ketika akad sewa atau dibayar diawal setelah terjadinya akad, kecuali dalam akad ditentukan lain, dan tidak merugikan salah satu pihak. Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkrit, atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117.

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 408.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, 118.

merupakan bayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan dengan syarat harus diketahui.

4. *Ma'qud 'Alaih* (barang/manfaat)

Barang yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad, baik secara fisik atau definitif. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh. Begitu pula tanah pertanian yang gersang dan binatang pengangkut yang lumpuh, karena tidak ada barang tidak memiliki manfaat. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.⁷⁷

Berdasarkan analisis di atas, dalam praktik sewa secara lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, sehingga praktik yang dilakukan antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan tinjauan *Fiqh Muamalah* dan hukum Islam. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun ini, maka dapat dinyatakan bahwa praktik sewa secara lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng ini diperbolehkan dalam hukum Islam, karena terdapat banyak kemaslahatan untuk masyarakat Gampong Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

C. Hasil Pembahasan

1. Bagaimanakah Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Ijarah memang diperbolehkan dalam Islam karena di dalamnya terdapat unsur saling bantu-membantu terhadap masyarakat sekitar. Hal ini telah digambarkan dalam Q.S Al-Maidah: 2-3 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S Al-Maidah: 2-3).

⁷⁷ *Ibid...* 205

Ayat di atas menjelaskan bahwa segenap aktivitas bekerja secara umum dihalalkan selama tidak melanggar ajaran agama yang telah diajarkan, seperti dalam hal *gharar* dan juga merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Kegiatan sewa-menyewa dalam hukum Islam telah diatur pada pembahasan *fiqh muamalah* dengan dasar hukum sesuai Al-quran dan Hadits, serta Ijma'. Sewa-menyewa adalah menukar sesuatu dengan imbalan. Transaksi yang digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Demikian pula yang ada dalam transaksi sewa secara lelang atas depot air minum di Gampong Padang Kleng kepada salah satu masyarakat yang memenangkan lelang bahwasanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan objek transaksi.

a. Analisis dari segi rukun dan syarat sewa-menyewa

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum yaitu Al-quran dan As-sunnah, Islam juga mempunyai aturan yang sangat penting yang digunakan dalam kehidupan manusia dalam seluruh bidang yaitu fiqh. Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Salah satu bidang fiqh adalah *muamalah*. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Muamalah juga menekankan keharusan untuk mantaati aturan-aturan Allah Swt yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia, dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta. Bentuk dari cara perolehan harta dalam muamalah diantaranya dengan cara transaksi sewa menyewa. Dalam sewa menyewa sudah ditentukan syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam agar transaksi tersebut sah. Sehingga tidak ada pihak- pihak yang saling dirugikan.

Menurut jumhur ulama, ada 4 rukun sewa menyewa yaitu adanya 'aqid yang terdiri dari *mujir* dan *musta'jir*, *Shighat* akad sewa, *ujrah* atau upah

dan manfaat dari barang yang disewakan. Akan tetapi menurut ulama hanafiyah rukun sewa menyewa hanya terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Karena itu akad *ijarah* dianggap sah dengan adanya *ijab- qobul*.⁷⁸ Adapun syarat- syarat dari sewa terbagi atas 4 bidang yaitu syarat terjadinya akad sewa, syarat ini berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Syarat pelaksanaan sewa, agar *ijarah* terlaksana maka barang yang dimiliki oleh *'aqid* harus memiliki kekuasaan penuh atas barang. Syarat sah sewa, syarat ini berkaitan dengan *'aqid*, *ma'qud alaih*, *ujrah* dan zat akad. Syarat kelaziman sewa, kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal yaitu barang terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Praktik sewa sistem lelang yang terjadi di Gampong Padang Kleng dalam melakukan transaksi sewa dalam segi rukunnya secara umum sudah memenuhi aturan yang ditentukan syariat Islam yaitu adanya pemerintah gampong yang diwakilkan kepada panitia selaku *mu'jir*, masyarakat selaku *mus'tajir*, *shighat* ketika terjadi transaksi, *ujrah* atau upah dan manfaat dari barang yang disewakan. Jadi secara global syarat-syarat sewa menurut hukum Islam yang terjadi di Gampong Padang Kleng sepenuhnya terpenuhi. Dikarenakan dari penyewa dalam melakukan transaksi sudah baligh dan berakal, kejelasan kepemilikan barang, saling ridha dan barang sewaan berupa objek (depot air) jelas dapat dimanfaatkan.

b. Analisis dari segi akad

Akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁷⁹ *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁷⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 80.

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,2000),65.

Dari pengertian di atas dapat diperoleh bahwa suatu akad akan terjadi apabila kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus suka rela tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad yaitu: tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati, harus saling ridha, dan harus jelas. Kedua belah pihak (penyewa/masyarakat gampong) dan yang menyewakan) di Gampong Padang Kleng dalam melakukan transaksi sewa depot air minum tidak ada unsur paksaan. Masyarakat dan panitia saling suka sama suka dalam transaksi sewa.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 21 menjelaskan tentang macam- macam asas yang diwajibkan dalam bermuamalah, diantaranya asas *Ikhiyari*, *Amanah*, *Ikhtiyati*, *Luzum*, Saling menguntungkan, *Taswiyah*, Transparasi, Kemampuan, *Taisir*, *I'tikad* baik dan sebab yang halal.⁸⁰ Dalam prinsip hukum muamalah sudah dirumuskan bahwa ketika kita melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madhurat dalam hidup bermasyarakat. Dengan akibat bahwa segala bentuk transaksi muamalah yang tujuannya merusak kehidupan masyarakat dalam Islam tidak dibenarkan.

Ijab dan *qabul* merupakan unsur yang mutlak harus ada ketika melakukan akad. Agar *ijab* dan *qabul* benar- benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan tiga syarat yaitu: *Pertama*, *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang cukup paham dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. *Kedua*, *ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. *Ketiga*, *ijab qabul* harus berhubungan langsung dengan satu majelis apabila dua belah pihak sama- sama hadir. Atau sekurang- kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir.

Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2009), 19.

Pada praktik sewa sistem lelang di Gampong Padang Kleng, ijab dan qobul dilakukan oleh orang yang sudah cukup hukum dan dilakukan di suatu majlis yang bertempat di balai Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom. Kedua belah pihak juga dalam melakukan akad sewa juga dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini terbukti ketika melakukan transaksi dijelaskan tentang luas objek, jenis objek, harga dan jangka waktu sewa lelang objek (depot air) tersebut. Dan dalam masalah peraturan pembayaran harga tidak terdapat adanya unsur *gharar*.

2. Bagaimanakah praktik secara lelang tersebut menurut tinjauan konsep fiqh muamalah

Praktik sewa-menyewa (lelang) yang berjalan di Gampong Padang Kleng sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gampong Padang Kleng. Pada dasarnya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) banyak menawarkan objek sewa lelang kepada masyarakat Gampong Padang Kleng, seperti depot air, tempat pangkas rambut, teratak, dan swalayan mini. Dari objek yang disebutkan tadi, depot air minum menjadi pilihan utama masyarakat Gampong Padang Kleng untuk bisa mendapati depot tersebut secara sewa lelang, dan akhirnya salah satu masyarakat Gampong Padang Kleng yang berhasil mendapatkan hasil sewa lelang dan berhak atas kepemilikan depot air minum tersebut.

a. Tahap Pembuatan Panitia Sewa Lelang

Tahap awal dalam proses transaksi sewa menyewa dengan sistem lelang adalah pembuatan panitia lelang yang mana dalam hal ini yang bertugas sebagai panitia lelang adalah perangkat pemerintah gampong yang ditunjuk oleh Kepala Gampong (Keuchik) melalui BPG (Badan Permusyawaratan Gampong). Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa lelang, Kepala Gampong (Keuchik) membentuk panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana sewa lelang depot air minum milik BUMG Gampong Kleng. Tugas panitia pengawas lelang depot air minum antara lain yaitu, hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya sewa lelang depot air minum BUMG Gampong

Padang Kleng, memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang depot air minum milik BUMG, memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang, dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang depot air minum milik BUMG.

Sedangkan tugas daripada panitia pelaksana lelang depot air minum milik BUMG antara lain yaitu, menetapkan jadwal lelang depot air minum milik BUMG setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan panitia pengawas, membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa, menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Gampong Padang Kleng di lembaga perbankan setempat, melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

b. Tahap pembuatan peraturan tata tertib sewa lelang

Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa lelang depot air minum milik BUMG dan membuat konsep perjanjian sewa, hasil sewa lelang tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi objek, harga, jangka waktu sewa depot milik BUMG Gampong Padang Kleng.

c. Tahap pelaksanaan proses sewa lelang

Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa lelang, dan dalam pengumuman tersebut telah dicantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, dan tarif sewa atau harga dasar. Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko atau formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi objek yang dilelang, kemudian panitia membuat daftar peserta sewa lelang. Panitia akan melaksanakan sewa lelang depot air minum milik BUMG berdasarkan jumlah peserta sewa lelang, jika peminat disewakan tersebut hanya berjumlah satu peserta, maka peminat tersebut langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif lelang yang sudah ditetapkan sesuai dengan persetujuan BPG (Badan Permusyawaratan Gampong), namun jika peminat yang disewakan

tersebut berjumlah lebih dari satu orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.

Mekanisme pemenang lelang adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai, kemudian penentuan harga sewa dan penyewa terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat, maka tawaran tertinggi adalah yang menjadi pemenang lelang tersebut. Dan jika ada dari peserta lelang yang memberikan harga paling tinggi yang telah ditetapkan oleh panitia lelang itu lebih dari 2 (dua) orang atau lebih, maka panitia akan menggunakan sistem kocokan, dimana nama peserta yang keluar itulah yang menjadi pemenang sewa lelang tersebut, hal ini untuk memenuhi asas keadilan antar para pihak. Kemudian setelah ditentukan pemenangnya, masing-masing pemenang diminta menandatangani bukti tertulis surat perjanjian sewa lelang, dimana disitu juga memuat peraturan-peraturan bagi peserta sewa lelang depot air minum milik BUMG. Selanjutnya, yang menjadi subjek Sewa Menyewa dengan sistem lelang adalah Pemerintah Gampong sebagai pemilik depot air minum dan Kelompok BUMG sebagai pengelola depot air minum tersebut.

Nominal harga yang ditetapkan untuk sewa lelang depot air minum, yaitu minimal Rp .5.500.000,00 dan maksimal Rp. 6.000.000,00 kemudian peserta yang memberikan harga paling tinggi adalah yang akan menjadi pemenang lelang dan berhak atas objek yang akan disewakan, yaitu depot air minum yang berlokasi di Gampong Padang Kleng, yang kemudian telah disepakati bersama antara penyewa (Perangkat Gampong dan Pengelola BUMG) dan yang menyewakan (salah satu masyarakat Gampong Padang Kleng yang memenangkan lelang) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Berdasarkan penuturan dari informan, yang menjadi motivasi dari pihak penyewa dan pengelola depot air minum BUMG untuk melakukan sewa sistem lelang ini adalah untuk memenuhi air minum warga sebagai kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Gampong Padang Kleng, selain itu adalah untuk

menambah relasi serta menyambung tali silahurrahi antar warga (masyarakat) Gampong Padang Kleng.

Pada dasarnya, berbagai jenis akad terbentuk dengan adanya kepercayaan adat atau tradisi masyarakat yang timbul secara alami yaitu seiring dengan perkembangan interaksi antar manusia atau pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut cara yang disepakati bersama. Dan hal itu selaras dengan pendekatan salah satu teori yang ada dalam fiqh Islam yaitu *istihsan bil maslahah*.

Secara harfiah, *istihsan* diartikan meminta dibuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.⁸¹ *Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*madhārāt*). Namun, secara hakekat, *maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan *syara'* tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta, atau segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala *mafsadat*.

Disebut kebaikan apabila bermanfaat, akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan *syari'at* yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja, selama tidak berlawanan dengan *syara'* dan tidak merugikan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian maka diperbolehkan dan bisa dijadikan alasan serta landasan dalam hal tersebut, selama masih ada kesukarelaan antar kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam akad yaitu asas kerelaan.

Dalam Al-quran dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak yang

⁸¹ Rachmat Safe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 111-112.

bekerja sama, yakni tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan.⁸² Dengan demikian, maka praktik akad sewa-menyewa sistem lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya menjadi sah karena hal tersebut demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat gampong.



⁸² Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 36.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada beberapa bab tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG),” maka peneliti dapat simpulkan dari dua rumusan masalah, yaitu:

1. Praktik sewa secara lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng terkait pemenuhan rukun dan syarat *ijarah* sudah sesuai dan dianggap sah. Kemudian penentuan harga sewa lelang ditetapkan oleh Perangkat Desa Gampong Padang Kleng melalui musyawarah gampong. Nominal harga yang ditetapkan untuk sewa lelang depot air minum, yaitu minimal Rp.5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal Rp.6000.000 (Enam Juta Rupiah), kemudian peserta yang memberikan harga paling tinggilah yang akan menjadi pemenang lelang dan berhak atas objek yang akan disewakan, yaitu depot air minum yang berlokasi di Gampong Padang Kleng, yang kemudian telah disepakati bersama antara penyewa (Perangkat BUMG) dan yang menyewakan (salah satu masyarakat Gampong Padang Kleng yang memenangkan lelang) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Tinjauan fiqh muamalah (Hukum Islam) terhadap sewa secara lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari segi rukun dan syarat yang dilakukan pada praktik secara lelang atas depot air minum di Gampong Padang Kleng sudah memenuhi aturan hukum Islam, karena perangkat gampong dan masyarakat menilai terdapat banyak kemaslahatan dari proses lelang tersebut. Ditinjau dari akad sewa depot air minum

secara lelang, kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa-menyewa secara lelang karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Dari segi subjek sewa antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sudah cukup paham dengan hukum yang berlaku, yaitu dari segi umur dan akal. Sedangkan dari segi objek sewa sudah jelas dan bisa dimanfaatkan. Terakhir, dari segi sistem praktik lelang depot air minum di Gampong Padang Kleng boleh dilakukan dengan menqiyaskan pada jual beli lelang yang dilakukan Rasulullah Saw.

B. Saran

Berikut beberapa saran dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).”

1. Untuk umat Islam pada umumnya dan bagi pemerintah gampong agar memperhatikan syarat-syarat serta rukun dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa (lelang) dan mengetahui pelaksanaannya secara hukum Islam. Agar dalam pelaksanaan kerjasama sewa-menyewa (lelang) tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
2. Praktik sewa-menyewa secara lelang sangatlah banyak dilakukan di masyarakat, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya perselisihan sebaiknya; panitia dalam membuat peraturan harus sesuai dengan asas-asas hukum Islam, panitia harus membuat surat perjanjian (hitam di atas putih), dan bagi penyewa sekiranya terdapat syarat-syarat yang menyimpang dengan hukum Islam, hendaknya sewa-menyewa tidak perlu diteruskan.
3. Kepada pembaca, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji

kembali lebih dalam lagi tentang kerjasama sewa menyewa (lelang), karena penulis merasa dalam penulisan skripsi belum sempurna dan masih sangat membutuhkan banyak kritik dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 51.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 4-5.
- Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 137
- Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Jurnal Al" Adl, Vol V No. 10, 2013, hlm 47.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,2000),65.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm.14.
- Ardi , *Observasi dan Wawancara*, (Malang:Bayu Media , 2004), hlm.16.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2002), hlm22.
- Erani, Ahmad. *Ekonomi Kelembagaan*. (Jakarta: Erlangga. 2008) hlm. 5
- Fitrianto. *Ekonomi Kelembagaan*. (Jakarta: Media Grafika. 2015) hlm. 15
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 36.
- Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta:Media Grafika, 2004), hlm.14.

- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117.
- Ibrahim, M.Sc. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kawasan Tambang*. PT Leutika Nouvalitera. Yogyakarta, Hal : 17
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016)
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia: 1981), hlm.9.
- Khoerunisa Ana Selvia, *Lelang dalam Hukum Perspektif Islam (Studi Kasus di tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmaker Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*.(Cirebon: IAIN Cirebon.2015).
- Mafiroh, Ana, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*.(Ponorogo:IAIN Ponorogo. 2018)
- Maulan, Rizka. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Tangerang: Takaful Umum General Insurance. 2018), hlm 02.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm.227
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232- 233.
- Nida, Khofiyah dan Ashif Az Zafi (Jurnal), *Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang*. (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IAIN Kudus.2020) hlm. 232.

- Purnama, Hadi Jaka. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo.2019)
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14
- Romadlon, Nurul Wahid, *Sewa Tanah dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Islam*. (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang.2013).
- Sayid sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing.2009) hlm.258
- Scot dalam Hessels dan Tersejen. *Institusional Theory*. (Bandung: Pustaka Setia. 20) hlm. 10
- Setiawan Iwan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lelang Makanan pada Pesta Pernikahan (studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm 244.
- Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2000), hlm.12.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung:Yrama Widya.2005) Hal. 10
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 80
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 408.

DOKUMENTASI



